



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD NUROKHIM Bin NGADIYONO.
2. Tempat lahir : Kendal.
3. Umur/Tanggal lahir : 36/9 Oktober 1987.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Genting Rt. 006 Rw. 001 Desa Ringinarum
Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Propinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Petani/pekebun).

Terdakwa Ahmad Nurokhim Bin Ngadiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023
sampai dengan tanggal 21 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9
Oktober 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak
tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal
30 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 1 November 2023 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 1 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD NUROKHIM Bin NGADIYONO** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Perjudian**” dalam dakwaan alternatif kedua Penuntutan Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam ketentuan Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AHMAD NUROKHIM Bin NGADIYONO** selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa **AHMAD NUROKHIM Bin NGADIYONO** tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kupon bukti pembelan nomer togel hongkong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan, tanggal pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan, menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa AHMAD NUROKHIM Bin NGADIYONO pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di rumah Saksi DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) di Dusun Maron Rt. 03, Rw. 03, Desa Ringinarum, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas terdakwa baru selesai membeli atau memasang nomor togel dari Saksi DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD dengan cara terdakwa datang ke rumah Saksi DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD selanjutnya terdakwa menyampaikan angka pasangannya yang akan dibeli dengan rincian jenis hongkong :

- 1) 632 sebesar Rp3000,- (tiga ribu rupiah);
- 2) 042 sebesar Rp3000,- (tiga ribu rupiah);
- 3) 32 sebesar Rp4000,- (empat ribu rupiah);
- 4) 42 sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);
- 5) 47 sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah); dan

Dan untuk M (makau) 02 sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Dengan total pembelian sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Kemudian Saksi DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD menuliskan dikertas putih sesuai dengan angka pasangannya setelah itu kertas putih yang Saksi DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD tulis angka tersebut diberikan kepada Terdakwa sebagai bentuk membeli nomor togel, terdakwa diberikan kupon pembelian oleh Saksi DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD, terhadap pembelian tersebut angka yang dipasang oleh terdakwa dijadwalkan putarannya pada pukul 23.00 WIB melalui aplikasi, perolehan yang didapat jika pasangan keluar akan dihitung dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pemasangan 4 (empat) angka dengan besaran pasangan 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Pasang 3 (tiga) angka dengan besaran pasangan 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Pasang 2 (dua) angka dengan besaran pasangan 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Jika angka yang dipasang oleh terdakwa semua keluar pada jadwal putaran, maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian setelah terdakwa memasang nomor togel di rumah Saksi DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa ditangkap oleh polisi;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa dalam bermain togel tidak ada ijin dari pemerintah setempat serta dalam permainan togel tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan saja;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa AHMAD NUROKHIM Bin NGADIYONO pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di rumah Saksi DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD (dilakukan penuntutan dalam berkas lain) di Dusun Maron Rt. 03, Rw. 03, Desa Ringinarum, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Menggunakan kesempatan main judi, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat kejadian tersebut di atas terdakwa baru selesai membeli atau memasang nomor togel dari Saksi DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD dengan cara terdakwa datang ke rumah Saksi DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD selanjutnya terdakwa menyampaikan angka pasangannya yang akan dibeli dengan rincian jenis hongkong :

- 1) 632 sebesar Rp3000,- (tiga ribu rupiah);
- 2) 042 sebesar Rp3000,- (tiga ribu rupiah);
- 3) 32 sebesar Rp4000,- (empat ribu rupiah);
- 4) 42 sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);
- 5) 47 sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah); dan

Dan untuk M (makau) 02 sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Dengan total pembelian sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Kemudian Saksi DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD menuliskan dikertas putih sesuai dengan angka pasangannya setelah itu kertas putih yang Saksi DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD tulis angka tersebut diberikan kepada Terdakwa sebagai bentuk membeli nomor togel, terdakwa diberikan kupon pembelian oleh Saksi DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD, terhadap pembelian tersebut angka yang dipasang oleh terdakwa dijadwalkan putarannya pada pukul 23.00 WIB melalui aplikasi, perolehan yang didapat jika pasangan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar akan dihitung dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pemasangan 4 (empat) angka dengan besaran pasangan 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Pasang 3 (tiga) angka dengan besaran pasangan 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Pasang 2 (dua) angka dengan besaran pasangan 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Jika angka yang dipasang oleh terdakwa semua keluar pada jadwal putaran, maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian setelah terdakwa memasang nomor togel di rumah Saksi DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa ditangkap oleh polisi;

-----Bahwa terdakwa dalam bermain togel tidak ada ijin dari pemerintah setempat serta dalam permainan togel tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan saja;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NOVA ANANG MUSTAQIM Bin MUJAZIN.

Bahwa saksi adalah petugas dari Polres Kendal selaku orang yang telah melakukan penangkapan terhadap dua orang terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian;

Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekira jam 19.30 WIB di rumah Ikut Dsn. Maron Rt. 03, Rw. 03, Ds. Ringinarum, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kdl



Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut bersama dengan BRIPKA MASYUDI dan BRIPTU SYAFRUDIN ANWAR.

Bahwa terdakwa / orang yang telah ditangkap yang diduga sebagai pelaku perjudian tersebut setelah diinterogasi mengaku bernama :

•
DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD umur 25 tahun, Wiraswasta, Islam, Alamat : Dsn. Maron Rt. 03, Rw. 03, Ds. Ringinarum, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal dalam perjudian jenis nomor togel tersebut bertindak / berperan sebagai Pengecer / penjual nomor togel;

•
Sdr. AHMAD NUROKHIM . umur 35 tahun, Alamat Dsn Genting Rt. 06, Rw. 01, Ds. Ringinarum, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal. dalam perjudian jenis nomor togel tersebut bertindak / berperan sebagai pemasang / pembeli nomor togel;

Bahwa terdakwa DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD dalam melakukan perjudian jenis Togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa selaku pengecer / penjual dalam melayani para pemasang / pembeli nomor togel tersebut dengan cara pembeli / pemasang datang dan secara lisan menyebutkan nomor togel yang akan dipasang yang kemudian setelah itu oleh terdakwa selaku pengecer menuliskan dengan menggunakan bolpoint pada kertas putih sesuai dengan angka pasangannya setelah itu kertas putih tersebut kemudian diberikan kepada pembeli sebagai bentuk membeli nomor togel jenis hongkong selanjutnya untuk uang minta sebagai pembelian nomor togel;

Bahwa semula saksi dan teman – teman melakukan kegiatan di wilayah Kec. Ringinarum dan sekitarnya, yang kemudian pada waktu melakukan giat tersebut saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah Rumah Ds. Ringinarum, Kec. Ringinarum Kab. Kendal ada seseorang yang telah menjual nomor togel, Setelah mendapatkan informasi tentang hal tersebut untuk selanjutnya saksi melakukan penyelidikan guna mengecek kebenaran atas informasi yang telah dapatkan tersebut, setelah melakukan penyelidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata benar adanya bahwa disebuah Rumah ikut Ds. Ringinarum, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal ada seseorang yang telah menjual nomor togel, setelah itu ada dua orang pelaku kami amankan dan kami bawa ke Polres Kendal guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa selain saksi telah mengamankan terdakwa, saksi dan teman – teman saksi juga telah mengamankan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa yaitu :

1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG GALAXY A12, warna biru, IMEI 1: 354668774784058, IMEI 2: 358183414784050, berikut Sim Card dengan nomor : 081977541825;

Uang tunai sebesar Rp1.378.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

1 (satu) buku rekapan;

1 (satu) lembar nota pembelian;

3 (tiga) bendel kertas warna putih;

1 (satu) Stempel tanggal;

2 (dua) bolpoin;

1 (satu) lembar daftar pengeluaran;

Bahwa ke 2 (dua) orang laki – laki yang ditunjukkan kepada saya sekarang ini adalah orang yang telah saksi tangkap yang diduga sebagai pelaku perjudian nomor togel;

Bahwa bahwa barang – barang yang ditunjukkan kepada saksi sekarang ini adalah barang – barang yang berhasil saksi amankan ketika saksi melakukan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa yang diduga sebagai sarana terdakwa dalam melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SYAHRUDIN ANWAR.

Bahwa saksi adalah petugas dari Polres Kendal selaku orang yang telah melakukan penangkapan terhadap dua orang terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian;

Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, sekira jam 19.30 WIB di rumah Ikut Dsn. Maron Rt. 03, Rw. 03, Ds. Ringinarum, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal;

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian tersebut bersama dengan BRIPKA MASYUDI dan BRIPTU SYAHRUDIN ANWAR;

Bahwa terdakwa / orang yang telah ditangkap yang diduga sebagai pelaku perjudian tersebut setelah diinterogasi mengaku bernama :

- DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD umur 25 tahun, Wiraswasta, Islam, Alamat : Dsn. Maron Rt. 03, Rw. 03, Ds. Ringinarum, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal dalam perjudian jenis nomor togel tersebut bertindak / berperan sebagai Pengecer / penjual nomor togel;

- Sdr. AHMAD NUROKHIM . umur 35 tahun, Alamat Dsn Genting Rt. 06, Rw. 01, Ds. Ringinarum, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal. dalam perjudian jenis nomor togel tersebut bertindak / berperan sebagai pemasang / pembeli nomor togel;

Bahwa terdakwa DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD dalam melakukan perjudian jenis Togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa selaku pengecer / penjual dalam melayani para pemasang / pembeli nomor togel tersebut dengan cara pembeli / pemasang datang dan secara lisan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan nomor togel yang akan dipasang yang kemudian setelah itu oleh terdakwa selaku pengecer menuliskan dengan menggunakan bolpoint pada kertas putih sesuai dengan angka pasangannya setelah itu kertas putih tersebut kemudian diberikan kepada pembeli sebagai bentuk membeli nomor togel jenis hongkong selanjutnya untuk uang minta sebagai pembelian nomor togel;

Bahwa semula saksi dan teman – teman melakukan kegiatan di wilayah Kec. Ringinarum dan sekitarnya, yang kemudian pada waktu melakukan giat tersebut saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah Rumah Ds. Ringnarum, Kec. Ringnarum Kab. Kendal ada seseorang yang telah menjual nomor togel, Setelah mendapatkan informasi tentang hal tersebut untuk selanjutnya saksi melakukan penyelidikan guna mengecek kebenaran atas informasi yang telah dapatkan tersebut, setelah melakukan penyelidikan ternyata benar adanya bahwa disebuah Rumah ikut Ds. Ringinarum, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal ada seseorang yang telah menjual nomor togel, setelah itu ada dua orang pelaku kami amankan dan kami bawa ke Polres Kendal guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa selain saksi telah mengamankan terdakwa, saksi dan teman – teman saksi juga telah mengamankan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa yaitu :

1 (satu) unit handphone Merk SAMSUNG GALAXY A12, warna biru, IMEI 1: 354668774784058, IMEI 2: 358183414784050, berikut Sim Card dengan nomor : 081977541825;

Uang tunai sebesar Rp1.378.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

1 (satu) buku rekapan;

1 (satu) lembar nota pembelian;

3 (tiga) bendel kertas warna putih;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kdl



1 (satu) Stempel tanggal;

2 (dua) bolpoin;

1 (satu) lembar daftar pengeluaran;

Bahwa ke 2 (dua) orang laki – laki yang ditunjukkan kepada saya sekarang ini adalah orang yang telah saksi tangkap yang diduga sebagai pelaku perjudian nomor togel;

Bahwa barang – barang yang ditunjukkan kepada saksi sekarang ini adalah barang – barang yang berhasil saksi amankan ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga sebagai sarana terdakwa dalam melakukan perjudian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD.

- Bahwa telah ditangkap oleh petugas karena melakukan perjudian jenis nomor togel tersebut yaitu hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 19.30 Wib di rumah saksi Ikut Dsn. Maron Rt. 03, Rw. 03, Ds. Ringinarum, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal;
- Bahwa cara Saksi dalam menjual nomor togel jenis hongkong yaitu pembeli datang kerumah Saksi selanjutnya menyampaikan angka pasangannya yang akan di beli dan kemudian Saksi menuliskan dengan menggunakan bolpoint pada kertas putih sesuai dengan angka pasangannya setelah itu kertas putih yang Saksi tulis angka tersebut kemudian Saksi berikan kepada pembeli sebagai bentuk membeli nomor togel jenis hongkong selanjutnya untuk uang Saksi minta sebagai pembelian nomor togel;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan oleh petugas orang yang telah melakukan pemasangan nomor togel yaitu Sdr. AHMAD NUROKHIM Bin NGADIYONO alamat : Dusun Genting Rt: 6 Rw: 01 Ds. Ringinarum, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal (Saksi dalam berkas lain / displit);
- Bahwa Nomor togel yabng dipasang oleh Terdakwa AHMAD NUROKHIM Bin NGADIYONO yaitu : 632 sebesar Rp. 3000,- 042 sebesar Rp.



3000,- 32 sebesar Rp. 4000,- 42 sebesar Rp. 5000,- 47 sebesar Rp. 5000,- dan untuk M (makau) 02 sebesar Rp. 20.000;

- Bahwa pembukaan nomor saya mulai Jam 18.30 Wib sampai dengan jam 22.30 Wib dan selanjutnya untuk pengeluaran nomor melalui jaringan internet jam 23.00 Wib;

- Bahwa Apabila ada pembeli yang mendapatkan angka sesuai dengan angka pasangannya maka pembeli tersebut akan datang kerumah saksi dan menunjukan bukti pembelian dan selanjutnya menyerahkan bukti pembelian tersebut kepada saksi setelah itu saksi memberikan uang sebagai pembayaran dalam mendapatkan angka yang di pasang. Sesuai besarnya angka yang di beli dan jumlah yang di dapatkannya dikirim kepada Sdr. GUNAWAN Als UCIL alamat Ds. Bumiayu, Kec. Weleri, Kab. Kendal;

- Bahwa sejak buka sampai dengan tertangkap oleh petugas tersebut hasil yang didapat hari ini yaitu tanggal 23 Juli 2023 sebesar Rp. 1.378.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa pemasang akan mendapatkan bayaran bilamana nomor yang dipasang keluar / sesuai yang dikeluarkan oleh bandar, adapun besar bayaran yang diterima yaitu :

1) Apabila membeli 4 (empat) angka dengan besaran pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang berhak mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2) Apabila membeli 3 (tiga) angka dengan besaran pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka saksi berhak mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

3) Apabila membeli 2 (dua) angka dengan besaran pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemasang berhak mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa perjudian yang telah dilakukannya tersebut sebelumnya tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Saksi ikut serta dalam melakukan perjudian tersebut dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan, yang mana keuntungan tersebut dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari;



- Bahwa Saksi menjual nomor togel yaitu untuk mendapatkan uang tiap harinya yang mana tiap harinya saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000 sampai Rp. 200.000 tergantung dari omset penjualan;
- Bahwa segala bentuk perjudian melanggar hukum, sedangkan saksi tetap ikut serta melakukan perjudian dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.378.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang ditunjukkan kepada saksi tersebut adalah hasil penjualan nomor togel hongkong yang saksi lakukan;
- Bahwa seorang laki – laki yang ditunjukan tersebut adalah Sdr. AHMAD NUROKHIM Bin NGADIYONO selaku orang yang turut melakukan perjudian jenis nomor togel Hongkong dan bertindak sebagai pemasang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AHMAD NUROKHIM Bin NGADIYONO pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum dan Terdakwa mengaku belum pernah dihukum, akan tetapi terdakwa bersedia didampingi Penasihat Hukum atas tunjukkan dari penyidik yaitu Sdr. AFIF AJI KURNIAWAN, S.H;
- Terdakwa AHMAD NUROKHIM Bin NGADIYONO adalah orang yang telah ikut serta dalam perjudian jenis nomor togel, dan dalam perjudian Terdakwa bertindak sebagai pembeli / pemasang nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah diketahui ketika melakukan pembelian / pemasangan dalam perjudian jenis nomor togel tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 19.30 Wib di rumah saya Ikut Dsn. Maron Rt. 03, Rw. 03, Ds. Ringinarum, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan pemasangan dalam perjudian Nomor togel tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa datang kepada pengecer yang kemudian secara lisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan nomor yang akan dipasang / dibeli kepada saksi Sdr. DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD (terdakwa dalam berkas lain/ spit) selaku Pengecer, selanjutnya Saksi menuliskan dengan menggunakan bolpoint pada kertas putih sesuai dengan angka pasangannya setelah itu kertas putih yang Saksi tulis angka tersebut kemudian Saksi berikan kepada pembeli sebagai bentuk membeli nomor togel jenis hongkong selanjutnya untuk uang Terdakwai diminta sebagai pembelian nomor togel;

- Bahwa Terdakwa menerangkan nomor yang telah dibeli / dipasang dalam perjudian jenis Nomor Togel tersebut yaitu : 633 besar Rp. 3000,- 042 sebesar Rp. 3000,- 32 sebesar Rp. 4000,- 42 sebesar Rp. 5000,- 47 sebesar Rp. 5000,- dan untuk M (makau) 02 sebesar Rp. 20.000, selanjutnya dalam pembelian / pemasangan Nomor dalam Perjudian jenis Nomor togel tersebut diberikan kupon pembelian;

- Terdakwa menerangkan bahwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali dalam melakukan;

- Terdakwa menerangkan bahwa bayaran yang akan didapatkan bilamana angka / nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan bayaran sebagai berikut :

1. Pemasangan 4 (empat) angka dengan besaran pasangan 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

2. Pasang 3 (tiga) angka dengan besaran pasangan 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

3. Pasang 2 (dua) angka dengan besaran pasangan 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

4. Terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan perjudian tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari pemerintah, dan segala bentuk perjudian tidak diperbolehkan.

- Terdakwa menerangkan bahwa Nomor : 632 sebesar Rp. 3000,- 042 sebesar Rp. 3000,- 32 sebesar Rp. 4000,- 42 sebesar Rp. 5000,- 47 sebesar Rp. 5000,- dan untuk M (makau) 02 sebesar Rp. 20.000 yang tertulis dalam kertas kupon tersebut benar Terdakwa yang dipasang melalui saksi DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD selaku pengecer / penjual nomor togel (terdakwa dalam berkas lain/displit);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah diperlihatkan seorang laki – laki yang bernama DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD Terdakwa membenarkan bahwa orang tersebut merupakan terdakwa dalam perjudian nomor togel dan yang bertindak sebagai pengecer / penjual nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam ikut serta melakukan perjudian jenis nomor togel dan bertindak sebagai pemasang tersebut salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kupon bukti pembelan nomer togel hongkong;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik, dan telah memperoleh persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa diatas, serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AHMAD NUROKHIM Bin NGADIYONO melakukan pembelian / pemasangan dalam perjudian jenis nomor togel tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 19.30 Wib di rumah saya Ikut Dsn. Maron Rt. 03, Rw. 03, Ds. Ringinarum, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal yang kemudian diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dalam melakukan pemasangan dalam perjudian Nomor togel tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa datang kepada pengecer yang kemudian secara lisan mengucapkan nomor yang akan dipasang / dibeli kepada saksi Sdr. DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD (terdakwa dalam berkas lain/ spit) selaku Pengecer, selanjutnya Saksi menuliskan dengan menggunakan bolpoint pada kertas putih sesuai dengan angka pasangannya setelah itu kertas putih yang Saksi tulis angka tersebut kemudian Saksi berikan kepada pembeli sebagai bentuk membeli nomor togel jenis hongkong selanjutnya untuk uang Terdakwai diminta sebagai pembelian nomor togel;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan nomor yang telah dibeli / dipasang dalam perjudian jenis Nomor Togel tersebut yaitu : 632 sebesar Rp. 3000,- 042 sebesar Rp. 3000,- 32 sebesar Rp. 4000,- 42 sebesar Rp. 5000,- 47 sebesar Rp. 5000,- dan untuk M (makau) 02 sebesar Rp. 20.000, kemudian dalam pembelian / pemasangan Nomor dalam Perjudian jenis Nomor togel tersebut diberikan kupon pembelian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali dalam melakukan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa bayaran yang akan didapatkan bilamana angka / nomor yang dipasang keluar maka akan mendapatkan bayaran sebagai berikut :
 - Pemasangan 4 (empat) angka dengan besaran pasangan 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pasang 3 (tiga) angka dengan besaran pasangan 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pasang 2 (dua) angka dengan besaran pasangan 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan perjudian tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari pemerintah, dan segala bentuk perjudian tidak diperbolehkan.
- Bahwa Nomor : 632 sebesar Rp. 3000,- 042 sebesar Rp. 3000,- 32 sebesar Rp. 4000,- 42 sebesar Rp. 5000,- 47 sebesar Rp. 5000,- dan untuk M (makau) 02 sebesar Rp. 20.000 yang tertulis dalam kertas kupon tersebut benar Terdakwa yang dipasang melalui saksi DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD selaku pengecer / penjual nomor togel (terdakwa dalam berkas lain/displit);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah diperlihatkan seorang laki – laki yang bernama DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD Terdakwa membenarkan bahwa orang tersebut merupakan terdakwa dalam perjudian nomor togel dan yang bertindak sebagai pengecer / penjual nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dalam ikut serta melakukan perjudian jenis nomor togel dan bertindak sebagai pemasang tersebut salah dan melanggar hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa, apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke1 KUHPidana;

Atau

Kedua: melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oeh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan sebagaimana dalam fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke1 KUHPidana, yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut :

1.-----

Barang siapa;

2.-----

Tanpa ijin ikut serta dalam permainan judi;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah ditujukan kepada sesuatu badan hukum, maupun ditujukan kepada manusia hidup secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam pasal 44,48,49,50,51 KUHPidana sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **AHMAD NUROKHIM Bin NGADIYONO** serta dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat dakwaan dan surat tuntutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. UnsurTanpa ijin ikut serta dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH. dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya”, maka inti pengertian dari suatu “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan yang pengharapannya untuk menang semata-mata digantungkan pada suatu “kebetulan”, “nasib”, maupun “peruntungan” belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa : keterangan saksi dan alat bukti lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Saksi Didik di Dusun Maron Rt. 03, Rw. 03, Desa Ringinarum, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal baru selesai membeli atau memasang nomor togel dari Saksi DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD dengan cara terdakwa datang ke rumah Saksi DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD selanjutnya terdakwa menyampaikan angka pasangannya yang akan dibeli dengan rincian jenis hongkong :

- 1) 632 sebesar Rp3000,- (tiga ribu rupiah);
- 2) 042 sebesar Rp3000,- (tiga ribu rupiah);
- 3) 32 sebesar Rp4000,- (empat ribu rupiah);
- 4) 42 sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);
- 5) 47 sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah); dan

Dan untuk M (makau) 02 sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah)

Dengan total pembelian sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

b. Bahwa kemudian Saksi DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD menuliskan dikertas putih sesuai dengan angka pasangannya setelah itu kertas putih yang Saksi DIDIK RAHMAT

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMANTO Bin WAHMAD tulis angka tersebut diberikan kepada Terdakwa sebagai bentuk membeli nomor togel, terdakwa diberikan kupon pembelian oleh Saksi DIDIK RAHMAT ARMANTO Bin WAHMAD, terhadap pembelian tersebut angka yang dipasang oleh terdakwa dijadwalkan putarannya pada pukul 23.00 WIB melalui aplikasi, perolehan yang didapat jika pasangan keluar akan dihitung dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pemasangan 4 (empat) angka dengan besaran pasangan 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Pasang 3 (tiga) angka dengan besaran pasangan 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Pasang 2 (dua) angka dengan besaran pasangan 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

c. Bahwa jika angka yang dipasang oleh terdakwa semua keluar pada jadwal putaran, maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa dalam permainan judi tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya keberuntungan semata;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi yang diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari penahanan maka Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kupon bukti pembelan nomer togel hongkong, oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam terjadinya tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD NUROKHM Bin NGADIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kupon bukti pembelan nomer togel hongkong dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, oleh kami Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis; Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H., dan Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Mariska Widiasty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Putra Harwanto, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H

Sahida Ariyani, S.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mariska Widiasty S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN Kdl